

**ANALISIS YURIDIS PELINDUNGAN HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

(Skripsi)

Oleh:

**Anisa Zahara
2252011075**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS YURIDIS PELINDUNGAN HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

Oleh

Anisa Zahara

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagaian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

Oleh:

ANISA ZAHARA

Perceraian yang terus meningkat di Indonesia menimbulkan persoalan kompleks terkait perlindungan hak asuh anak. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk yang melibatkan sengketa hak asuh dua anak, salah satunya anak berkebutuhan khusus, untuk menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik anak pasca perceraian. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak asuh anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan penerapan perlindungan hak anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *judicial case study* dan pendekatan perundang-undangan, menelaah peraturan perundang-undangan serta analisis putusan pengadilan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, ketentuan perlindungan hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang kewajiban orang tua pasca perceraian, dan KHI Pasal 105 yang mengatur hadhanah. Kedua, dalam Putusan tersebut, hakim menolak gugatan ibu dan menetapkan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan kemampuan finansial, penyediaan terapi khusus, dan adaptasi anak. Putusan ini sejalan dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 dan Yurisprudensi MA No. 335 K/AG/2004 yang mengutamakan stabilitas psikologis anak. Dalam praktik peradilan, hakim tidak terpaku pada aturan formal bahwa anak di bawah 12 tahun diasuh ibu, melainkan mempertimbangkan faktor aktual seperti kemampuan finansial, stabilitas emosional, pemenuhan kebutuhan khusus anak, dan adaptasi anak. Pendekatan hukum progresif ini memastikan keputusan hak asuh benar-benar melindungi dan mensejahterakan anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF PROTECTION OF CHILD CUSTODY RIGHTS AFTER DIVORCE BASED ON LAW NO. 35 OF 2014 (STUDY OF DECISION NUMBER 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

By

ANISA ZAHARA

The increasing number of divorces in Indonesia raises complex issues related to child custody protection. This study examines Tanjung Karang Religious Court Decision No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk, a custody dispute involving two children, one of whom has special needs, to analyze the application of the principle of the child's best interests after divorce. This study examines the legal provisions governing child custody protection after divorce according to Law No. 35 of 2014 and the application of child rights protection after divorce in Tanjung Karang Religious Court Decision No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

This study uses a normative juridical method with a judicial case study and a statutory approach, examining laws and regulations and analyzing court decisions. Secondary data was collected through literature review and qualitative analysis.

The results of the research and discussion indicate that, first, the provisions for child custody protection are regulated in Law No. 35 of 2014, which affirms the principle of the child's best interests, Law No. Article 41 of Law No. 1 of 1974 concerning parental obligations after divorce, and Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates hadhanah. Second, in the decision, the judge rejected the mother's lawsuit and awarded custody to the father, taking into account financial capability, provision of special therapy, and child adaptation. This decision is in line with SEMA No. 1 of 2017 and Supreme Court Jurisprudence No. 335 K/AG/2004, which prioritizes the child's psychological stability. In judicial practice, judges are not fixated on the formal rule that children under 12 years old are cared for by the mother, but rather consider actual factors such as financial capability, emotional stability, fulfillment of the child's special needs, and child adaptation. This progressive legal approach ensures that custody decisions truly protect and promote the child's overall well-being..

Keywords: Protection, Child Custody, Post-Divorce

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR 899/Pdt.G/PA.TnK)**

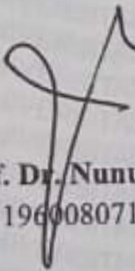
Nama Mahasiswa : **Anisa Zahara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011075**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

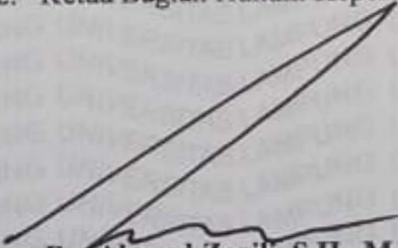
Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 196008071992032001


Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengujian

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

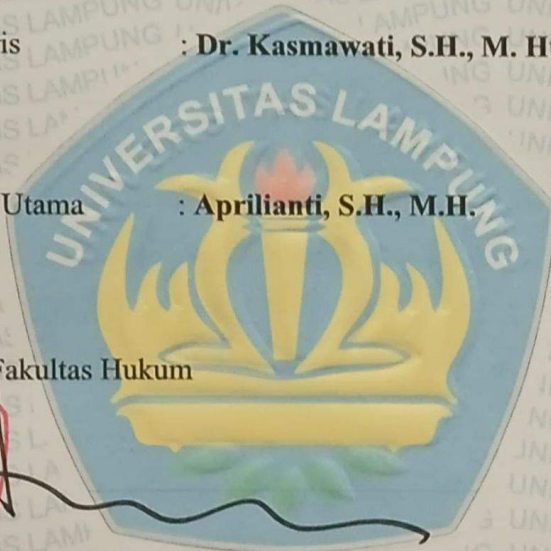
Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum.

Penguji Utama : Aprilianti, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026



.....
.....
.....

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Zahara
NPM : 2252011075
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 899/Pd.t.G/2023/PA.Tnk)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Februari 2026



Anisa Zahara

NPM 2252011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anisa Zahara, yang lahir di Tanjung Karang pada tanggal 15 Agustus 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Supomo dan Ibu Nurhasanah. Penulis melaksanakan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Ar Rusyda di Bandar Lampung pada tahun 2009-2010, Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar di Bandar Lampung pada tahun 2010-2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar di Bandar Lampung pada tahun 2016-2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar di Bandar Lampung pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk PTN Wilayah Barat (SMM PTN). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 di tahun 2025 selama 40 hari di Desa Sangun Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

”Barang siapa yang meyulitkan (orang lain) maka Allah SWT akan mempersulit nya pada hari kiamat.”

(HR. Al-Bukhari No 7152)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa a'la* atas berkat rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Supomo dan Ibuku Nurhasanah

Kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mengurus dan mendidik aku dengan penuh cinta kasih sayang yang tiada henti, yang selalu mendukung setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini. Terima kasih Ayah dan Ibu atas segalanya, aku bersyukur menjadi putri kalian.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, partisipasi, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan

dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku pembahas I, terima kasih yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., terima kasih yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Untuk yang paling berharga yaitu Ayah dan Mama, Supomo dan Nurhasanah. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa-doa yang selalu diberikan kepada penulis, yang tiada henti untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya serta segala jerih payah keringat yang telah tcurahkan demi mengantarkan penulis sampai ke jenjang sarjana.
10. Kakak dan Adikku Ayu Azzahra Al Balqis, S.Pd, M.Pd. dan Sarah Zahira terima kasih yang selalu menemani dan memberi dukungan, arahan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk Alvin Muhajir, yang membantu saya agar tetap dapat mengerjakan penulisan skripsi ini dengan baik. Terima kasih selalu ada kapanpun saat saya membutuhkan pundak untuk bersandar, tempat untuk bercerita, dan tangan untuk menghapus air mata saya selama empat tahun ini. Terima kasih atas dukungan yang tidak pernah terputus, terima kasih telah menjadi sosok laki-laki yang baik, dan terima kasih selalu memperjuangkan yang terbaik untuk kita, semoga Allah memberikan keberkehan dalam hal yang kita lalui dan sukses selalu untuk kita berdua *Aamiin*.
12. Untuk Sahabat Terbaikku di perkuliahan Thoyyibah Nurhikmah S dan Syarifah Shalihah B, yang selalu ada untuk penulis ketika dibutuhkan. Terimakasih sudah selalu menjadi teman yang bisa diandalkan dan tempat bagi penulis dalam bertukar pikiran tanpa batasan apapun.

13. Untuk Sahabatku (Rani, Zara, Shafira, Khalusa, Villi, Della). Terima kasih atas segala doa yang diberikan selama ini, serta memberikan dukungan moral dan senantiasa menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Untuk teman-teman cerita kuliah. Terima kasih telah hadir dan berkontribusi pada perjalanan perkuliahan penulis.
15. Teruntuk diri saya sendiri yang telah berusaha sebaik mungkin, terima kasih karena sudah selalu melakukan yang terbaik untuk bertahan dan tidak pernah menyerah sekalipun dihadapkan pada tantangan, terima kasih selalu percaya dengan diri sendiri dan akhirnya berhasil sampai di titik ini.
16. Terima kasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Februari 2026

Penulis

Anisa Zahara

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2. Tujuan Perlindungan Hukum	12
3. Macam-Macam Perlindungan Hukum	14
4. Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus.....	14
B. Hak Anak.....	16
1. Pengertian Hak	16
2. Pengertian Hak Anak.....	17
3. Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan	21
4. Hak Anak Berkebutuhan Khusus.....	22

C. Hak Asuh Anak (Hadhanah)	24
1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah)	24
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian	25
3. Kriteria dan Prosedur Penetapan Hak Asuh Anak	27
D. Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian	30
2. Macam-Macam Perceraian	32
3. Dampak Perceraian Pada Anak	37
E. Kerangka Pikir	40
III. METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tipe Penelitian	42
C. Pendekatan Masalah	43
D. Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
tu	
G. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Ketentuan Hukum yang Mengatur Mengenai Perlindungan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Hak Anak Pasca Perceraian	47
B. Penerapan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk	57
V. SIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam membentuk karakter, nilai moral, serta kepribadian individu, khususnya anak-anak. Idealnya, keluarga menjadi ruang pertama dalam memberikan rasa aman, cinta kasih, serta pendidikan.¹ Keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang dipenuhi suasana damai, penuh cinta, keturunan yang menjadi anugerah, pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta adanya kerja sama dan saling membantu antaranggota keluarga. Selain itu, keluarga harmonis juga dipandang sebagai lingkungan paling ideal bagi seseorang dalam membentuk kepribadian yang sehat. Keberadaan pribadi yang sehat serta lingkungan keluarga yang kondusif sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan bangsa. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga sehari-hari.² Namun, kondisi nyatanya tidak mengintrepetasikan keluarga yang mampu menjaga keutuhan dan keharmonisannya. Kasus perceraian yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di daerah Tanjung Karang, mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga terhadap anak-anak sebagai pihak yang rentan.

Melalui sumber Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, terlihat adanya tren kenaikan signifikan dalam jumlah perkara perceraian

¹ Rahmawati, Ika. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(2), hlm. 33-42.

² Nasrudin, N. (2023). Komunikasi Demokratis Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Perspektif Al Quran Surah Al-Imran Ayat 159). *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), hlm. 33-45.

yang diproses tiap tahun. Faktor penyebab perceraian pun bervariasi, seperti konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, hingga ketidakharmonisan yang tak kunjung terselesaikan.³ Dampak perceraian meluas bukan hanya secara emosional terhadap pasangan, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan hukum kepada anak yang turut dalam konflik tersebut dan menjadi korban.

Sebagai pihak yang termasuk dalam kelompok rentan, anak-anak mempunyai hak-hak fundamental sah dalam berbagai regulasi nasional. Anak-anak mempunyai hak untuk terlindungi dari kekerasan, prasangka, dan ketidakadilan terlepas dari keadaan seputar perceraian, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. "Hak atas pengasuhan orang tua, hak atas hidup, tumbuh dan berkembang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, semuanya diakui oleh undang-undang sebagai hak anak." Meskipun tidak selalu ideal, perlindungan anak setelah perceraian tetap ada. Masalah hak asuh anak, kurangnya dukungan finansial, dan perselisihan orang tua-anak masih umum terjadi. Membuat pilihan yang mengutamakan kepentingan anak, khususnya Pengadilan Agama, menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini.

Definisi khusus tentang "anak" diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia terlindungi secara memadai. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, suplemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap manusia yang belum dilahirkan ke dunia ini dianggap sebagai anak sejak artikel ini diterbitkan. Untuk menjamin keselamatannya, anak harus mendapatkan perhatian ekstra karena mereka merupakan populasi yang rentan. Korban dapat menghadapi kekerasan fisik, psikis, atau seksual. Lebih jauh lagi, tindak pidana seperti eksploitasi, kerja paksa, atau penculikan dapat terjadi pada anak-anak. Oleh karena itu, sistem yang kuat dan berjangka panjang untuk melindungi anak-anak sangatlah penting. Perlindungan anak meliputi segala upaya untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat memperoleh masa kanak-kanak yang normal, tumbuh kembang yang normal, dan berperan serta dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan

³ Subekti, T. (2020). Kedudukan Anak dalam Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), hlm. 12-23.

martabat manusia. Tujuan lain dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tidak perlu khawatir akan diganggu atau diserang dengan cara apa pun.⁴

Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai institusi yang berwenang dalam menangani perkara perceraian di wilayah tersebut mempunyai kewajiban dalam menentukan masa depan anak-anak korban perceraian. Dalam setiap putusan cerai, hakim diwajibkan mempertimbangkan aspek hak asuh, pemenuhan nafkah, serta perlindungan menyeluruh. Namun, muncul pertanyaan sejauh mana keputusan hakim di lembaga tersebut telah sejalan dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014. Apakah setiap putusan sudah mencerminkan perlindungan optimal bagi anak.

Faktanya, dalam sejumlah perkara, pertimbangan mengenai hak asuh masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat setempat tanpa memperhitungkan kondisi psikologis dan kebutuhan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Hal ini menjadi persoalan serius karena anak berisiko tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangannya secara fisik maupun mental.⁵ Lebih lanjut, meskipun telah ada ketentuan mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh ayah pasca perceraian, implementasinya di lapangan seringkali tidak konsisten. Banyak ayah yang lalai menjalankan tanggung jawab tersebut, dan tidak tersedia mekanisme pengawasan atau sanksi hukum yang efektif. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak menjadi lemah.⁶ Dalam hal ini, tantangan bagi Pengadilan Agama tidak hanya sebatas pada pengambilan putusan, tetapi juga memastikan eksekusinya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara sepintas menyebutkan pembatasan hak asuh anak dalam kerangka hukum perdata, tetapi tidak memberikan penjelasan atau arahan lebih lanjut dalam hal ini. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan nafkah dan mendidik anak-anak

⁴ Nurhayati, S., Susanti, N. P. D. A., Sianturi, L. D. S., & Watini, S. (2023). Upaya Organisasi Profesi dalam Mewujudkan Layanan Perlindungan Anak. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), hlm. 8889-8898.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), hlm. 74-87.

⁶ Yuliana, R. & Andriani, N. (2023). Analisis Putusan Hak Asuh Anak dalam Perceraian: Studi di Pengadilan Agama. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Keluarga*, 6(2), hlm. 101-114.

mereka sebaik-baiknya. Tanggung jawab ini tetap berlaku meskipun orang tua bercerai, asalkan anak tersebut tidak menikah atau mencapai tingkat kemandirian emosional, mental, dan finansial tertentu. Setelah perceraian, aturan ini memperjelas bahwa biaya pengasuhan anak harus ditanggung oleh kedua orang tua. Hal ini dikarenakan anak tetap merupakan tanggung jawab bersama, kecuali jika salah satu pihak secara hukum kehilangan hak asuhnya. Jika tidak ada pencabutan hak tersebut, maka baik ayah maupun ibu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dalam hal pengasuhan anak.⁷

Maka dari itu, dibutuhkan kajian yuridis mendalam terhadap pelaksanaan perlindungan hak anak setelah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan peran mengukur sejauh mana praktik hukum yang berjalan tidak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengevaluasi aspek hukum dan praktik peradilan yang berkaitan, serta menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyumbangkan wawasan teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama mengenai perlindungan anak dari dampak negatif perceraian. Dengan pendekatan normatif, diharapkan dapat dirumuskan solusi hukum yang lebih adaptif dan aplikatif, sekaligus menguatkan posisi anak sebagai subjek hukum dan menciptakan sistem peradilan agama yang menjunjung keadilan beradab.⁸

Pada praktiknya, Pengadilan Agama umumnya menetapkan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak pasca perceraian berada di tangan ibu kandung, sementara ayah dibebani kewajiban untuk menanggung seluruh biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak hingga anak mampu mandiri. Namun, perlindungan terhadap anak setelah perceraian seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan hukum saja. Perceraian dapat mengurangi dampak buruk pada anak,

⁷ Ramadhani, D. A., Abdullah, N. P., Yadila, N., Amelia, S. P., Widiastiwi, A. R., Hermawati, M., & Harsanti, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).

⁸ Zainal, A. (2022). Implementasi Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), hlm 58-70.

terutama jika kedua orang tua bersedia memenuhi tugas mereka dengan kesadaran diri dan mematuhi aturan.

Gagasan bahwa memenuhi kebutuhan materi anak sudah cukup untuk menjamin keselamatan mereka setelah perceraian adalah keliru. Perintah pengadilan mengamanatkan agar ayah membayar biaya hidup anaknya, tetapi kewajiban ini sering kali diabaikan pada tahun-tahun berikutnya. Akibatnya, sangat penting untuk merancang pendekatan yang lebih efektif untuk keselamatan anak, yang mencakup mengevaluasi kembali gagasan tentang kewenangan orang tua yang terpusat pada satu pihak dan menetapkan hukuman yang ketat bagi pria yang mengabaikan tanggung jawab pengasuhan anak mereka.

Apabila ibu yang diberikan hak asuh ternyata lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mencabut hak asuh atau hak perwaliannya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan utama hakim dalam menentukan hak asuh atau perwalian adalah kepentingan terbaik anak. Hakim harus memastikan bahwa anak tersebut terjamin kehidupan sosial dan kesejahteraannya, terlepas dari apakah diasuh oleh ayah atau ibu. Yang paling esensial adalah kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan, bimbingan, dan kebutuhan anak secara menyeluruh.⁹

Penting pula ditegaskan bahwa perlindungan terhadap anak pasca perceraian bukan semata tugas lembaga peradilan, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga besar, lingkungan sekolah, hingga komunitas sosial. Dengan sinergi kolektif tersebut, anak-anak korban perceraian tetap dapat tumbuh optimal meskipun berada di lingkungan keluarga yang tidak utuh.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Perkara ini berkaitan dengan sengketa hak pengasuhan dua orang, yang mana salah satu anaknya adalah anak berkebutuhan khusus. Dalam perkara tersebut, Penggugat (ibu

⁹ Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), hlm. 1-16.

kandung) mengajukan gugatan untuk memperoleh hak pengasuhan anak yang selama ini diasuh oleh Tergugat (ayah kandung). Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu memberikan perhatian dan pembiayaan yang layak kepada kedua anak, serta menyebutkan bahwa salah satu anak telah putus sekolah dan tidak menerima terapi khusus yang dibutuhkan untuk perkembangan jiwanya.

Tergugat membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2017, ia sendirilah yang membesarkan dan membiayai kedua anak tersebut, termasuk memberikan terapi untuk anak dengan autisme. Tergugat bahkan menunjukkan bahwa ia memiliki beberapa unit usaha dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, serta mengklaim bahwa anak-anak berada dalam kondisi terawat dan tetap bersekolah. Ia juga menegaskan bahwa ia memiliki rumah tinggal yang layak, tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Hakim dalam perkara ini kemudian menolak gugatan Penggugat dan justru mengabulkan gugatan rekonsiliasi dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa hak pengasuhan kedua anak tetap berada pada ayahnya (Tergugat), dengan pertimbangan bahwa selama ini anak-anak telah tinggal dan diurus oleh ayah mereka, dan bahwa ayah memiliki kapasitas serta sarana untuk merawat keduanya, termasuk dari segi finansial dan psikologis. Putusan ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan anak secara komprehensif, termasuk dalam situasi di mana anak-anak yang disengketakan memiliki kebutuhan khusus.

Ketertarikan peneliti untuk mengkaji Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk didasarkan pada beberapa pertimbangan hakim yang sangat krusial dalam perspektif perlindungan anak. Pertama, perkara ini melibatkan anak berkebutuhan khusus (Autisme) yang secara yuridis memerlukan standar perlindungan dan perhatian yang jauh lebih tinggi (*extra care*) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 2014. Peneliti tertarik menganalisis bagaimana Majelis Hakim menginterpretasikan "kepentingan terbaik bagi anak" dalam konteks anak yang membutuhkan terapi berkelanjutan dan lingkungan yang stabil secara psikis

Putusan ini menghadirkan fakta hukum yang menarik di mana hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Ayah (Tergugat), yang secara umum dalam praktik peradilan agama sering kali diprioritaskan kepada Ibu untuk anak yang belum mumayyiz. Hakim dalam pertimbangannya lebih mengutamakan aspek keberlanjutan pengasuhan (*continuity of care*) dan stabilitas lingkungan anak, mengingat anak-anak tersebut telah diasuh secara mandiri oleh Ayahnya sejak tahun 2017 tanpa kehadiran Penggugat. Peneliti melihat adanya pergeseran fokus dari sekadar hak biologis orang tua menuju pada penilaian faktual mengenai siapa yang paling mampu menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan pendidikan anak secara nyata di lapangan.

Terdapat urgensi untuk membedah bagaimana Pengadilan Agama Tanjung Karang memvalidasi klaim kemampuan ekonomi dan fasilitas pendukung seperti rumah tinggal dan akses terapi dalam menjamin kesejahteraan anak berkebutuhan khusus tersebut. Hal ini penting untuk dievaluasi apakah pertimbangan tersebut telah sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersifat diskriminatif positif bagi anak dengan disabilitas. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana norma hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 bertransformasi menjadi keadilan substansial bagi anak dalam putusan hakim. Berdasarkan paparan di atas, penulis mengangkat tema ini dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 899/PDT.G/2023/PA.Tnk)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah penerapan pada Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk tentang perlindungan terhadap hak asuh anak pasca perceraian?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bidang hukum keperdataan, khususnya aspek hukum keluarga, dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan terkait, dalam konteks perlindungan hak asuh anak pasca perceraian yang terdapat pada Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Penelitian ini juga menelaah praktik yuridis melalui analisis putusan hakim, pelaksanaan putusan, serta proses hadhanah dan pemberian nafkah, dengan subjek penelitian meliputi aparat pengadilan, pihak berperkara, dan anak sebagai subjek hukum.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan-tujuan khusus yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak setelah terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Tanjung Karang melaksanakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang terdapat pada Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara baik dalam ranah teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi kepada komunitas hukum, terutama di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak, sangatlah berharga. Dengan kontribusi terhadap perluasan literatur hukum Islam tentang hak-hak anak setelah perceraian, temuan studi ini mendukung gagasan bahwa hak-hak anak merupakan hak asasi manusia mendasar yang dijamin oleh konstitusi dan hukum nasional.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai perlindungan hak asuh anak pasca perceraian dalam konteks keperdataan, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang lebih baik serta memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asuh anak dalam situasi perceraian, dengan merujuk pada putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.tnk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjaga sesuatu dari potensi bahaya atau risiko yang mungkin timbul, baik yang berkaitan dengan kepentingan tertentu, objek, maupun hak milik. Lebih jauh, perlindungan mencakup semua jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terpinggirkan atau tidak berdaya. Istilah "perlindungan hukum" mencakup semua tindakan pemerintah yang diambil atau kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan preseden hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran. Pelaku pelanggaran akan menghadapi hukuman sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan jika terjadi pelanggaran. Agar suatu tindakan dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum, tindakan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi: (a) tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan warga negaranya; (b) penyediaan kepastian hukum yang terjamin; (c) pembelaan hak-hak warga negara; dan (d) memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Hakim Pengadilan Agama Kasang, M.H. menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan, saat berhadapan dengan sistem peradilan. Perempuan ini dapat terlibat dalam konflik dengan cara tertentu, baik sebagai pihak, korban, saksi, atau seseorang yang terkena dampak prosedur peradilan.¹⁰

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai sebuah perlindungan yang menonjolkan aspek serta nama hukum dan juga pemanfaatan sarana tersebut

¹⁰ Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), hlm. 413-420.

untuk tujuan mendapatkan perlindungan dari berbagai kepentingan tertentu. Kepentingan itu adalah hal yang perlu dilindungi dalam hukum yang berlaku di suatu negara. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang harus disediakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.¹¹ Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mengacu pada penjaminan hak asasi manusia yang disediakan bagi individu, dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh semua hak yang sah secara hukum. Melalui uraian tersebut, perlindungan hukum terdiri dari berbagai tindakan hukum yang harus diterapkan dan dijamin oleh otoritas penegak hukum, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun non-fisik dari berbagai kemungkinan ancaman dari pihak mana pun dan hukum berfungsi sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial berdasarkan hukum yang berlaku.¹²

Perlindungan hukum merupakan pembatasan area perlindungan yang dalam konteks ini hanya berkaitan dengan aspek hukum. Perlindungan yang dijelaskan secara hukum berhubungan dengan adanya hak-hak serta tanggung jawab, seperti halnya dalam kepemilikan individu sebagai subjek hukum yang berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Sebagai entitas hukum, individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya yang bersifat hukum. Sementara itu, Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum sebagai tindakan yang mendukung individu yang menyesuaikan rasio nilai atau norma yang tercermin dalam sikap dan perilaku untuk mencapai keteraturan bersama.¹³

Dalam teori hukum progresif, hukum dilihat dari sudut pandang masyarakat, bukan semata-mata dari perundang-undangan. Teori ini mengkritik bahwa produk legislatif sering kali terlalu kaku sehingga para fungsionaris hukum hanya terpaku pada satu titik dan gagal menjembatani jurang hukum yang timbul akibat kelemahan peraturan tersebut. Progresifitas dalam berhukum berarti

¹¹ Liani, A., & Permana, Y. S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM). hlm.2.

¹² *Ibid.* h.3.

¹³ Suari, K. P. O., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), hlm. 50-55.

memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal baru, memecahkan ketidakpastian hukum, dan membangun jembatan di atas ketidakpastian itu demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁴

Pendekatan hukum progresif memungkinkan interpretasi hukum yang lebih fleksibel, adaptif, dan kontekstual untuk memenuhi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Tidak hanya terpaku pada pendekatan legalistik-formal, pendekatan ini mendorong hakim mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi konkret anak secara lebih menyeluruh. Hal ini sangat relevan dalam perkara perceraian, di mana anak merupakan pihak rentan yang kerap menghadapi dampak psikologis, emosional, dan sosial yang serius. Dengan pendekatan progresif, hakim tidak sekadar menerapkan norma hukum secara kaku, tetapi melakukan penalaran kreatif untuk mengisi kekosongan atau kelemahan undang-undang demi keadilan substantif bagi anak.¹⁵

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Agustini, program perlindungan di Indonesia terutama bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak korban kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta organisasi masyarakat terkait, harus mempertimbangkan perlindungan ini saat menyusun hukum pidana dan kebijakan sosial.¹⁶

Ketika aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak entitas dalam pengertian hukum, mereka melakukannya untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi para korban untuk menjalani prosedur penyembuhan yang tepat untuk mengurangi dampak yang dialaminya. Dalam praktik hukum pidana kontemporer, perlindungan yang diberikan kepada korban masih bersifat tidak langsung atau imajiner, sehingga dampaknya belum

¹⁴ Sony, Edy., Suherman, Asep., dkk, (2024), *Pengantar Hukum Progresif*, Cv gita lentera, Padang, hlm. 39

¹⁵ Rahardjo, Rainaldy. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, hlm. 124

¹⁶ Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), hlm. 342-355.

sepenuhnya dirasakan oleh korban secara nyata. Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, beberapa masalah hukum perlu dipertimbangkan. Konsep-konsep hukum ini seharusnya menjadi komponen mendasar dari hukum substantif, prosedural, dan pidana. Pada prinsipnya, perlindungan korban dapat terwujud dalam berbagai bentuk, bergantung pada sifat kerugian atau penderitaan yang dialami. Misalnya, jika korban mengalami trauma atau gangguan psikologis, maka pemberian kompensasi finansial saja tidaklah cukup tanpa adanya upaya untuk memulihkan kondisi mental korban. Sebaliknya, apabila kerugian yang diderita bersifat materiil, maka intervensi psikologis yang berlebihan bisa jadi tidak relevan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum berperan sebagai tindakan dalam melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan pemerintah dan melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian agar setiap individu dapat menghormati martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Tujuan dari peraturan yang berlaku saat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa saja hak dan tanggung jawab warga negara dan negara dalam hal melindungi kepentingan individu. Dengan demikian, jelaslah bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk keamanan yang hakiki, karena mengatur interaksi antar warga negara dan melibatkan kekuasaan negara, dalam hal ini kepolisian, yang bertanggung jawab untuk menjaga hak setiap individu dan memastikan bahwa mereka dihormati dan dilindungi sebagai manusia sesuai dengan hukum.

¹⁷ “Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli”, Hukum Online, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada 2 Juni 2025

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Melalui perlindungan hukum pemerintah, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan Hukum Pencegahan adalah bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk menghentikan terjadinya pelanggaran sebelum itu terjadi dengan memberikan ruang dalam mengemukakan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi tetap. Ini telah tertulis dalam undang-undang yang menjelaskan batasan-batasan individu sebagai langkah pencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum di masa depan.
- b. Perlindungan Hukum Pemulihan merupakan jenis perlindungan hukum yang diimplementasikan setelah pelanggaran terjadi untuk menyelesaikan konflik, di mana dalam konteks ini perlindungan hukum bagi masyarakat dilakukan melalui pengadilan umum dan peradilan administratif di Indonesia. Ini mencakup hukuman seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan yang dijatuhkan setelah pelanggaran terjadi.

4. Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penyandang diartikan sebagai seseorang yang mengalami atau menderita suatu kondisi tertentu. Sementara itu, disabilitas merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Inggris *disability* (bentuk jamak: *disabilities*), yang memiliki arti sebagai kondisi ketidakmampuan atau kecacatan.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki berbagai makna, di antaranya: sesuatu yang benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, serta kekuasaan untuk melakukan atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang memberikan legitimasi kepada pemiliknya untuk menuntut apabila hak tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar. Pemegang hak memiliki kebebasan untuk menggunakan atau mengeksekusi hak

¹⁸ Pane, V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 11(2).

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Edisi IV: Jakarta, hlm. 504

tersebut sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya. Di sisi lain, kewajiban dasar manusia merupakan serangkaian tanggung jawab yang mutlak dilaksanakan agar hak asasi manusia dapat dijamin dan ditegakkan.²⁰

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menghormati harkat dan martabat setiap individu. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, menjadi prioritas yang harus ditingkatkan. Komitmen ini tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara.

Penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan diakui sebagai subjek hukum. Mereka juga berhak memiliki dan mewarisi harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta mengelola urusan keuangan secara mandiri atau melalui perwakilan yang ditunjuk. Selain itu, mereka berhak memperoleh akses terhadap layanan jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, serta memperoleh aksesibilitas dalam layanan peradilan. Penyandang disabilitas juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan perampasan hak milik. Mereka memiliki kebebasan untuk menunjuk perwakilan dalam urusan keperdataan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta berhak atas perlindungan kekayaan intelektual mereka.²¹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk mengabaikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini karena hak-hak tersebut

²⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Azyumardi, A. (2001). *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kompas*, Jakarta, hlm. 12

telah secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat secara hukum di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas sama artinya dengan mengabaikan keberlakuan undang-undang itu sendiri, yang pada akhirnya mencederai integritas negara sebagai pembentuk sekaligus pelaksana hukum.

B. Hak Anak

1. Pengertian Hak

Sifat dasar manusia mencakup hak atas perlindungan tertentu bagi setiap anggotanya. Bagian integralnya meliputi perlindungan, kepentingan individu, dan kebijaksanaan. Tentu saja, tugas dan hak tidak dapat dipisahkan; keduanya berjalan beriringan untuk menjaga keharmonisan sosial. Agar masyarakat dapat berkembang, keseimbangan antara hak individu, tugas kolektif, dan harapan masyarakat harus dibangun. Kesadaran individu akan tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan perlu terus ditumbuhkan, karena rasa tanggung jawab yang kuat akan mendorong sikap hati-hati dalam bertindak dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan.²² “Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti wewenang, tindakan yang didasarkan pada kekuasaan. Menurut definisi yang ada dalam kamus Hukum, hak adalah wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum.” Menurut Mertokusumo, hak merupakan kepentingan yang mendapatkan perlindungan dari hukum. Pada dasarnya, kepentingan ini berisi kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum saat dijalankan. Kepentingan yang dibicarakan adalah hak untuk memperoleh pendidikan, perawatan, serta kehidupan yang layak. Hak pada dasarnya adalah sebuah keterkaitan antara individu atau entitas hukum yang satu dengan individu atau entitas hukum lainnya, yang mendapatkan perlindungan dari hukum dan menciptakan suatu kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diatur sekaligus dijamin oleh masyarakat dan negara dalam pelaksanaannya untuk bertujuan dapat terpenuhinya kehidupan yang selaras antar manusia. Konsekuensi hukum dari sebuah perjanjian pada

²² Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, 4(3), hlm. 37-48.

dasarnya menciptakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan perikatan antara para pihak, berupa hak dan kewajiban. Pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban tersebut menjadi manifestasi dari dampak hukum suatu kontrak. Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul merupakan bentuk hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban dari satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, konsekuensi hukum baru muncul ketika perjanjian tersebut mulai dijalankan oleh para pihak yang terlibat.²³

2. Pengertian Hak Anak

Manusia sebagai subjek hukum merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, dikaruniai akal dan kemampuan untuk berinteraksi baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa memerlukan kehadiran orang lain untuk saling bekerja sama dalam menjalankan perannya di masyarakat. Unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat adalah individu dalam lingkup keluarga. Segala sesuatu berakar dari lingkungan keluarga inti, sehingga setiap individu memiliki hak untuk menentukan kebahagiaannya, termasuk dalam memilih pasangan hidup yang akan menemani dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga dimulai dari adanya suatu tindakan hukum, yaitu pernikahan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan dipandang sebagai suatu institusi yang menetapkan status hukum seseorang, karena peristiwa hukum seperti pernikahan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat.²⁴

Hak manusia terutama mengenai hak anak, merupakan hak krusial yang dimiliki mulai dari dalam rahim ibu. Hak ini dapat diberikan jika seorang ibu menjalankan tanggung jawabnya, termasuk mengonsumsi makanan yang bergizi dari masa kehamilan hingga merawat dan menjaga anak setelah lahir. Peran

²³ Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), hlm. 918-924.

²⁴ Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm. 16-21.

utama orang tua dalam memberikan perlindungan anak di dalam keluarga adalah tanggung jawab mereka terhadap anak. Penekanan pada kewajiban orang tua mengenai hak anak menjadi sangat krusial demi menjamin masa depan dan kualitas hidup yang baik bagi anak.²⁵ Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur keluarga dan hadir sebagai hasil dari ikatan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Keberadaan anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, diasuh, dibimbing, dan dididik oleh orang tua agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang saleh. Anak memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Hak-hak tersebut melekat pada diri anak sejak lahir dan menjadi hal yang esensial agar proses tumbuh kembangnya berlangsung secara manusiawi dan selaras dengan perkembangan psikologisnya. Dalam konteks pendidikan keluarga, pemenuhan hak anak terutama dalam hal mendapatkan kasih sayang sangat penting untuk mendukung perkembangan optimalnya. Ini menjadi lebih bermakna karena adanya ikatan biologis antara anak dan orang tua, yang dilandasi oleh rasa cinta dan kepedulian. Di samping itu, suasana religius dalam keluarga juga diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan pengalaman spiritual sejak dini.²⁶

Masa depan suatu bangsa dapat terjamin dengan berinvestasi pada anak-anaknya. Seorang anak memiliki kapasitas untuk menjadi generasi masa depan yang tangguh dan pemimpin bagi negaranya jika ia mampu tumbuh dan berkembang secara normal tanpa menghadapi pelanggaran hak-haknya. Sejak usia dini, anak membutuhkan perhatian, pengawasan, dan yang paling penting adalah perlindungan. Perlindungan ini menjadi sangat penting karena masa anak-anak merupakan fase kehidupan yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Salah satu bentuk pelanggaran serius yang kerap terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan ini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan anak-anak dan bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat, termasuk kerabat maupun orang tua sendiri. Hak untuk hidup, berkembang, dan bebas dari rasa takut terhadap kekerasan fisik maupun psikologis atau diskriminasi dijamin bagi

²⁵ Tyas, D. C. (2020). *Hak dan kewajiban anak*. Alprin. hlm. 40.

²⁶ Khair, H. (2021). Peran Lembaga pendidikan dalam masyarakat di era modern. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(2), hlm. 24-36.

semua anak di Indonesia berdasarkan konstitusi negara. Karena itu, hak anak perlu mendapat perhatian khusus, mengingat mereka belum memiliki kecakapan hukum dan belum mampu membedakan secara tepat antara hal yang baik dan buruk. Kondisi ini membuat upaya mewujudkan keadilan bagi anak harus terus didorong.²⁷

Hak anak merupakan komponen hak asasi manusia yang harus dilindungi dan ditegakkan oleh pemerintah pusat dan daerah, keluarga, masyarakat, dan wali. Perlindungan ini tidak hanya sebatas aspek formal, tetapi juga mencakup upaya menyelaraskan hak dan kebebasan anak sebagai individu yang dilindungi oleh hukum. Maka, anak perlu mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun hukum. Penekanan bahwa perlindungan anak adalah hal yang “harus” dilakukan menunjukkan bahwa anak sebagai generasi penerus perlu dijaga secara maksimal. Karena belum memiliki kedewasaan dan pemahaman penuh, anak-anak sangat rentan menjadi korban pelanggaran. Oleh karena itu, semua pihak berkewajiban untuk terlibat aktif dalam menjamin hak-hak anak agar tidak disalahgunakan atau dilanggar oleh siapa pun.

Selain itu, karena anak-anak adalah masa depan bangsa, hukum dan peraturan Indonesia mengatur hak-hak mereka. Orang tua memiliki kewajiban ekstra untuk melindungi hak-hak anak-anak mereka, tetapi negara dan organisasi lain juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk mereka yang belum dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai akibat dari status mereka sebagai orang yang memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, anak-anak menikmati perlindungan yang dimaksudkan untuk melindungi mereka dari bahaya. Hak-hak satu anak tidak memengaruhi hak-hak anak lainnya karena jenis kelamin, warna kulit, atau suku mereka. Merupakan praktik standar untuk memastikan hak-hak anak terlepas dari situasi

²⁷ Fibrianti, N., Tasuah, N., Ferry Anitasari, R., Rahayu, S. A. P., & Florentina, P. (2020). Perlindungan hak anak usia dini terhadap kekerasan seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(1), hlm. 56-66.

keuangan keluarga mereka. Melindungi hak-hak anak lebih penting daripada menentukan apakah anak itu lahir dalam perkawinan yang sah.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010, terdapat ketentuan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan dianggap setara dengan lahirnya anak dari pernikahan sah.” Anak luar kawin berhak atas warisan, identitas diri, dan perwalian dari ayah biologisnya. Maka dari itu, hak anak adalah sesuatu yang harus terpenuhi dan terlindungi, tidak hanya sekadar orang tua, tetapi juga membutuhkan kontribusi aktif oleh negara dan masyarakat demi kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi landasan utama dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk pengangkatan anak, menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Hal ini penting karena anak merupakan subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus akibat keterbatasan fisik dan psikisnya. Dalam konteks perlindungan anak, setiap proses pengangkatan anak harus senantiasa mengedepankan prinsip ini. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sejalan dengan pendapat Rini Fitriani, prinsip kepentingan terbaik anak wajib menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak.²⁸

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlindungan anak wajib diwujudkan secara nyata dalam kebijakan dan hukum. Dalam perkara perceraian, prinsip ini mengharuskan pertimbangan menyeluruh atas kesejahteraan anak, bukan sekadar formalitas. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur hak-hak anak secara khusus, menegaskan perlunya pendekatan responsif dan progresif. Dalam konteks perceraian, hal ini menuntut

²⁸ M.Syaifu & Miftakhul Huda, (2025) Batasan Syarat Calon Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Prinsip The Best Interest Of The Child, *Bacarita Law Journal*, 5(2), hlm. 302-303

penilaian cermat terhadap siapa yang paling mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.²⁹

Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi pedoman utama dalam penetapan hak asuh pasca perceraian, menuntut hakim mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh. Pertimbangan itu meliputi kondisi psikologis dan emosional anak, untuk memastikan siapa yang mampu memberikan kasih sayang dan stabilitas yang dibutuhkan anak pasca perceraian.³⁰ Selain itu, kebutuhan pendidikan dan kesehatan menjadi aspek penting, memastikan anak tetap mendapat akses pendidikan layak dan layanan kesehatan memadai. Lingkungan yang stabil dan aman juga dinilai untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Kemampuan orang tua baik finansial, moral, waktu, maupun psikologis menjadi indikator kesiapan merawat anak secara utuh. Di samping itu, jika anak sudah cukup dewasa, keinginannya akan dipertimbangkan sebagai bagian dari proses yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik mereka secara konkret dalam setiap keputusan hukum.

3. Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan program pemerintah yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keselamatan mereka. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi mereka dari berbagai tindak pidana, termasuk kekerasan fisik dan seksual, penelantaran, dan lain-lain.³¹ “Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun berada di bawah perwalian orang tuanya, yang bertugas untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak agar tumbuh kembangnya optimal. Namun, apabila orang tuanya tidak dapat ditemukan

²⁹ Timothy, Rainaldy dkk, (2020), Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional, *Journal Lex Et Societatis*, 8(4), hlm. 187-188

³⁰ Rahardjo, Satjipto. *Op.Cit.* hlm. 176

³¹ Fibrianti, N & Tasuah, *Op.Cit.* hlm. 41.

karena sebab apa pun, tanggung jawab tersebut dapat dilimpahkan kepada anggota keluarga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² “Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah disahkan dan ditetapkan meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki banyak hak yang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara bermartabat; hak untuk berpartisipasi secara adil; hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi; hak untuk mengetahui siapa orang tuanya; hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; hak untuk menyatakan dan mendengar pendapatnya secara terbuka; dan masih banyak lagi.

Dengan mempertimbangkan hak-hak ini secara utuh, hakim diharapkan tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* yang diakui secara internasional dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan menjadi pijakan penting dalam setiap kebijakan maupun keputusan hukum yang menyangkut anak.

4. Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki hak-hak spesifik yang dijamin oleh hukum nasional untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal setara dengan anak lain. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara eksplisit mengatur hak atas pendidikan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan belajar mereka tanpa diskriminasi.³³ Pendidikan inklusif menekankan prinsip kesetaraan dan akses yang layak di

³² Gulo, F. J., & Hura, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Specialis*, 5(1).

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 ayat (1).

sekolah umum dengan dukungan layanan khusus seperti guru pendamping atau kurikulum yang disesuaikan, sehingga ABK memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi mereka.³⁴ Selain itu, ABK juga dijamin hak untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan khusus dan terapi yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk terapi okupasi, wicara, dan fisioterapi. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2016 yang mewajibkan negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel, terjangkau, dan berkualitas bagi penyandang disabilitas.

Dalam konteks perceraian orang tua, anak berkebutuhan khusus (ABK) menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan anak pada umumnya. Perceraian kerap memicu ketidakstabilan pengasuhan yang berdampak pada kontinuitas layanan terapi dan pendidikan khusus yang sangat penting bagi ABK. Risiko penelantaran meningkat ketika orang tua berselisih dalam pembagian tanggung jawab biaya terapi, pengasuhan harian, dan pengelolaan pendidikan inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian dapat menurunkan intensitas interaksi orang tua-anak, menghambat perkembangan sosial, serta meningkatkan stres emosional pada ABK. Selain itu, perceraian juga sering berdampak pada akses terapi yang terputus atau menjadi tidak optimal akibat kendala biaya, logistik, dan konflik antara orang tua.³⁵

Menghadapi tantangan tersebut, orang tua memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan ABK dengan tetap bekerja sama secara dewasa meski telah bercerai, termasuk membagi biaya terapi, jadwal pengasuhan, dan pengelolaan pendidikan anak. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan kewajiban orang tua dan keluarga untuk mendukung penyandang disabilitas, termasuk menyediakan akses pendidikan inklusif, layanan kesehatan khusus, dan terapi yang sesuai. Negara juga memikul tanggung jawab dengan menyediakan kebijakan perlindungan yang memadai, fasilitas terapi, rehabilitasi sosial, serta pendidikan

³⁴ Irma, Eka. (2017). *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)*, Skripsi: UII Yogyakarta, hlm. 47-48

³⁵ Puspitasari, D, dkk, (2022). Dampak Perceraian pada Anak dengan Disabilitas Intelektual: Kajian Psikososial. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 8(1), hlm. 32-41.

yang ramah ABK. Di samping itu, masyarakat perlu membangun lingkungan inklusif yang mengurangi stigma, mendukung layanan sosial berbasis komunitas, dan memastikan kesetaraan akses bagi semua anak, termasuk ABK pasca perceraian. Pendekatan kolaboratif orang tua, negara, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjamin hak-hak ABK tetap terpenuhi sesuai harkat dan martabat manusia meskipun berada dalam situasi keluarga yang terpecah.³⁶

C. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hak asuh anak atau yang dalam terminologi hukum Islam disebut hadhanah merupakan konsep fundamental dalam mengatur tanggung jawab pemeliharaan anak, terutama setelah terjadinya perceraian. Secara etimologis, kata hadhanah berasal dari bahasa Arab "al-hidhnu" yang berarti "berada di samping" atau "di bawah ketiak", yang melambangkan tindakan mendekap dan melindungi anak dalam pangkuan sebagaimana seorang ibu memeluk bayinya saat menyusui. Pengertian ini memberikan gambaran konkret tentang esensi pengasuhan yang penuh kasih sayang dan perlindungan.³⁷

Dalam perspektif terminologis, hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia mumayyiz, yaitu anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri akibat keterbatasan fisik maupun mental. Pemeliharaan ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup penjagaan dari segala bentuk bahaya, pendidikan moral dan spiritual, serta pembimbingan hingga anak dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab.³⁸

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan hak asuh anak diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 11

³⁶ United Nations (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011; UNICEF Indonesia (2021). *Inclusive Education: Children with Disabilities*.

³⁷ Syahrin, Alfi Muhammad. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), hlm. 1948-1949.

³⁸ Afifi, Bhakti. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 15-17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Definisi ini menunjukkan bahwa hak asuh bukan sekadar hak kepemilikan, melainkan tanggung jawab komprehensif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Ruang lingkup hak asuh anak meliputi beberapa dimensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, dimensi pengasuhan fisik yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta pemeliharaan kesehatan. Kedua, dimensi pendidikan dan pembinaan mental yang meliputi akses terhadap pendidikan formal, pembentukan karakter dan moral, serta pendidikan agama sesuai keyakinan keluarga. Ketiga, dimensi perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Keempat, dimensi pengelolaan harta anak yang dilakukan secara amanah untuk kepentingan masa depan anak. Kelima, dimensi representasi hukum di mana pemegang hak asuh berwenang mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum dan administrasi.³⁹

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Pengaturan hak asuh anak setelah perceraian dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi dan memperkuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan pokok mengatur akibat hukum perceraian dalam Pasal 41 yang menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian hanya memutuskan hubungan suami-istri, namun tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang berwenang

³⁹ Marzuki, Peter Mahmud. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), hlm. 78-82.

memberikan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek demi kesejahteraan anak.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memberikan pengaturan lebih rinci mengenai hadhanah dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dengan ketentuan biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Lebih lanjut, Pasal 156 KHI mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian termasuk kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pengaturan ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam mengasuh anak pasca perceraian.⁴¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan penegasan yang kuat mengenai hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip "the best interest of the child" yang diakui secara internasional. Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak dalam situasi perceraian orang tuanya.⁴²

⁴⁰ Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), hlm. 1970-1972.

⁴¹ Syahrin, Alfi Muhammad. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), hlm. 1950-1951

⁴² Pradana, Yudha. (2022). Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), hlm. 44-48.

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi rujukan penting dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335 K/AG/2004 tanggal 6 Juli 2005 memuat pertimbangan bahwa hak pemeliharaan anak dapat diserahkan kepada pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan anak, meskipun menyimpang dari ketentuan formal yang ada. Putusan ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama, bahkan jika harus mengesampingkan aturan formal tentang usia mumayyiz. Selanjutnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memuat rumusan penting bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan, keberadaan, dan keinginan si anak pada saat proses perceraian. Yurisprudensi dan SEMA ini memberikan pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

3. Kriteria dan Prosedur Penetapan Hak Asuh Anak

Penetapan hak asuh anak dalam hukum Islam memiliki kriteria yang ketat untuk memastikan bahwa pemegang hak asuh (hadhin) benar-benar mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut para ulama fikih, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemegang hak asuh, yaitu: pertama, berakal sehat dan dewasa yang menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat; kedua, mampu mendidik dan merawat anak dengan baik, baik secara fisik maupun mental; ketiga, beragama Islam untuk anak yang beragama Islam guna menjamin pendidikan agama yang sesuai; keempat, tidak sedang dalam masa iddah dari suami lain yang dapat mengganggu fokus pengasuhan; kelima, berkelakuan baik dan tidak fasik untuk menjadi teladan bagi anak; keenam, bertempat tinggal tetap yang memberikan stabilitas bagi anak; dan ketujuh, memiliki kasih sayang yang tulus terhadap anak. Dalam hal urutan prioritas, ibu mendapat prioritas utama untuk anak yang belum

mumayyiz, kemudian nenek dari pihak ibu, dan seterusnya sesuai urutan kerabat perempuan yang terdekat dengan anak.⁴³

Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan formal semata, tetapi mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim meliputi: pertama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang menjadi landasan utama dalam setiap keputusan; kedua, usia dan tingkat kematangan anak yang menentukan kemampuannya untuk memahami situasi dan membuat pilihan; ketiga, keinginan atau preferensi anak yang sudah mumayyiz yang harus didengar dan dipertimbangkan; keempat, kemampuan ekonomi orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak; kelima, kondisi kesehatan fisik dan mental orang tua yang mempengaruhi kemampuan pengasuhan; keenam, stabilitas emosional dan psikologis orang tua dalam memberikan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak; ketujuh, kemampuan memberikan pendidikan dan pengasuhan yang layak termasuk akses terhadap sekolah berkualitas; kedelapan, kondisi lingkungan tempat tinggal yang kondusif dan aman; kesembilan, kedekatan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua yang telah terbangun selama ini; dan kesepuluh, kemampuan khusus dalam menyediakan kebutuhan anak berkebutuhan khusus seperti terapi atau pendampingan khusus. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar melindungi dan mensejahterakan anak.⁴⁴

Prosedur hukum penetapan hak asuh anak melalui pengadilan mengikuti mekanisme yang sistematis untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Proses dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri untuk yang non-Islam.

⁴³ Syahrin, Alfi Muhammad. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), hlm. 1952-1954.

⁴⁴ Ramadhani, D. A., Abdullah, N. P., Yadila, N., Amelia, S. P., Widiastiwi, A. R., Hermawati, M., & Harsanti, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), hlm. 8705-8707.

Selama persidangan, hakim akan mendengar keterangan dari para pihak, mengumpulkan bukti-bukti, dan mendengar kesaksian saksi-saksi yang relevan. Tahap pembuktian menjadi sangat penting di mana masing-masing pihak harus dapat membuktikan kemampuan dan kelayakannya untuk mengasuh anak, termasuk bukti kemampuan finansial, kondisi tempat tinggal, dan rekam jejak pengasuhan sebelumnya. Setelah menimbang seluruh bukti dan keterangan, hakim akan memberikan putusan yang dapat berupa penetapan hadhanah kepada ibu, kepada ayah, atau pengaturan hadhanah bersama dengan pembagian waktu tertentu. Dalam putusan tersebut juga akan ditetapkan kewajiban nafkah anak yang menjadi tanggung jawab pihak yang tidak memegang hak asuh, serta hak akses yang menjamin bahwa orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap dapat bertemu dan berhubungan dengan anaknya secara berkala.

Apabila terdapat kondisi tertentu, hak asuh anak dapat dialihkan atau bahkan dicabut dari pemegang hak asuh yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengalihan atau pencabutan ini dilakukan melalui putusan pengadilan dengan pertimbangan yang sangat serius karena menyangkut kepentingan anak. Beberapa kondisi yang dapat menjadi dasar pengalihan atau pencabutan hak asuh meliputi: pertama, pemegang hak asuh terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya seperti tidak memberikan pendidikan yang layak atau penelantaran; kedua, pemegang hak asuh melakukan kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak yang membahayakan keselamatan dan perkembangan anak; ketiga, pemegang hak asuh mengalami perubahan kondisi ekonomi atau kesehatan sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan anak; keempat, terdapat perubahan kondisi signifikan lainnya yang mengancam kesejahteraan anak seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol; dan kelima, anak yang sudah mumayyiz mengajukan permintaan untuk pindah pengasuhan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam semua kasus pengalihan atau pencabutan hak asuh, prinsip kepentingan terbaik anak tetap menjadi pertimbangan utama, dan

keputusan harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta pertimbangan yang matang untuk menjamin masa depan anak yang lebih baik.⁴⁵

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Hukum mengakui pernikahan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuan bersama kita adalah menciptakan rumah tangga yang memungkinkan setiap orang untuk berkembang, mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sehat yang ditandai dengan rasa saling menghormati, kebaikan, dan kasih sayang adalah apa yang didefinisikan oleh hukum Islam sebagai perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

Namun, kehidupan sebagai pasangan suami istri tidak selalu mulus. Jika hubungan suami istri tidak baik, akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Jika pertikaian suami istri membuat kedamaian dalam rumah tangga sulit dijaga, mungkin sudah saatnya untuk berpikir tentang perpisahan. Perceraian menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami, baik oleh mereka yang sedang merencanakan pernikahan, yang sudah menikah, maupun yang telah berkeluarga. Memahami makna dan substansi dari perceraian sangatlah penting agar dapat melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan pernikahan itu sendiri.

Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian saat ini, tetapi beberapa sosiolog menghubungkannya dengan efek industrialisasi dan urbanisasi. Salah satu perubahan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perceraian adalah perubahan pandangan masyarakat terhadap makna perceraian itu sendiri. Dahulu perceraian dianggap sebagai hal yang tabu dan harus dihindari, namun kini semakin diterima dan dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan. Selain itu, berkurangnya kontrol sosial dari keluarga

⁴⁵ Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), hlm. 1974-1976.

⁴⁶ Fauzi, A. (2021). Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), hlm. 55-62.

besar, teman, maupun lingkungan sekitar juga menjadi penyebab meningkatnya perceraian. Modernisasi telah mengubah pola interaksi masyarakat menjadi lebih individualis dan apatis, sehingga pengawasan sosial yang dulunya memperkuat institusi keluarga kini melemah. Faktor lainnya adalah banyaknya alternatif dan pilihan di luar keluarga, yang membuat ketergantungan emosional dan ekonomi antara suami dan istri semakin menurun. Perubahan sosial ini mengakibatkan hubungan suami istri menjadi kurang erat dan lebih rentan terhadap perpisahan.

Perkawinan merupakan jalinan sah sepasang laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan sebuah keluarga, menjalani kehidupan seksual dengan sah, serta mengisi kehidupan yang baik.⁴⁷ “Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), lembaga perkawinan ditetapkan agar seorang pria dan seorang wanita, yang bersatu dalam Kristus sebagai suami istri, dapat membentuk keluarga yang diberkati dan kekal berdasarkan Allah melalui hubungan jasmani dan rohani. Umat Kristiani meyakini bahwa perkawinan merupakan lembaga suci yang dimaksudkan untuk membina perkembangan pribadi dan rohani para anggotanya melalui pembentukan rumah tangga yang kekal. Beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan harus dipenuhi sebelum suatu perkawinan dapat diakui secara hukum. Perkawinan dapat memengaruhi kedudukan hukum seseorang. Oleh karena perkawinan tidak didefinisikan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka untuk mengetahui ruang lingkupnya, kita perlu mencermati ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Status perkawinan merupakan faktor utama yang menentukan kedudukan hukum masing-masing pasangan. Ketika seorang anak lahir dalam suatu perkawinan, ikatan hukum terbentuk tidak hanya antara orang tua dan keturunannya, tetapi juga antara keluarga masing-masing pasangan. Hal ini merupakan tambahan dari ikatan hukum yang terjalin antara suami dan istri itu sendiri.”⁴⁸

⁴⁷Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), hlm. 111-122.

⁴⁸ Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).

Perceraian adalah perpisahan terakhir dalam pernikahan ketika suami dan istri memutuskan untuk berpisah secara hukum. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu pasangan tidak mampu menafkahi keluarga atau ketika pasangan tidak mampu menerima tanggung jawab atas peran mereka sendiri dalam pernikahan⁴⁹.” Menurut Subekti, perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan yang berdasarkan pada keputusan dari hakim atau permintaan dari suami atau istri dalam pernikahan tersebut. Perceraian juga mengakhiri tugas suami istri sebagai mitra bisnis dan memutus semua ikatan kekeluargaan. Selain kematian dan putusan pengadilan, Undang-Undang Perkawinan mengakui perceraian sebagai cara yang sah untuk membubarkan perkawinan.⁵⁰ Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan ketika salah satu pasangan mengajukan gugatan cerai dan memberikan alasan yang cukup, seperti pindah dari rumah perkawinan.

2. Macam-Macam Perceraian

Disamping itu, terdapat beberapa macam perceraian, yang diantaranya sebagai berikut:⁵¹

- a. Cerai mati terjadi ketika hubungan pernikahan selesai karena salah satu pasangan, baik suami atau istri, meninggal. Ini menyebabkan putusnya hubungan pernikahan secara langsung tanpa perlu melalui proses hukum di pengadilan;
- b. Cerai Talak Dalam perkawinan Islam, sang suami mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan perkawinan tersebut;
- c. Cerai Gugat Dalam perkawinan Islam, sang istri mengajukan permohonan kepada suaminya di pengadilan agama untuk memutuskan perkawinan tersebut.

⁴⁹ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6 (1), hlm. 11-21.

⁵⁰ Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), hlm. 1967-1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>

⁵¹ Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm.119-122

Setelah perceraian terjadi, salah satu aspek penting yang perlu diatur adalah hak asuh atau pemeliharaan anak. Secara etimologis, istilah *hadhanah* dalam bahasa Arab berarti “berada di samping” atau “di bawah ketiak” (Ibn Manzur), yang melambangkan tindakan mendekap dan melindungi anak dalam pangkuan, sebagaimana seorang ibu memeluk bayinya saat menyusui. Secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia *tamyiz* (belum dapat membedakan yang baik dan buruk), atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Pemeliharaan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penjagaan dari bahaya, serta pendidikan fisik dan spiritual hingga anak dapat hidup mandiri.⁵²

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak tetap melekat pada orang tua, baik selama pernikahan berlangsung harmonis maupun setelah terjadinya perceraian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 45 yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, Pasal 47 menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali jika hak tersebut dicabut melalui keputusan hukum. Apabila salah satu atau kedua orang tua lalai dalam memenuhi kewajiban pengasuhan, termasuk dalam pengelolaan harta anak, maka dimungkinkan adanya intervensi hukum untuk menjaga kepentingan terbaik anak.⁵³

Mengenai perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dengan jelas pembagian hak pengasuhan anak. Pertama, anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 (dua belas) tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya. Kedua, anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketiga, meskipun hak asuh

⁵² Syahrin, Alfi Muhammad. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), hlm. 1948

⁵³ *Ibid*, hlm. 1949

berada di tangan ibu, tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban ayah.⁵⁴

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap anak, melainkan hanya memindahkan hak pemeliharaan pada usia dini kepada ibu. KHI secara tegas mengakui pentingnya peran ibu dalam pengasuhan anak usia dini, selaras dengan nilai kasih sayang dan kecenderungan alami perempuan dalam mendidik dan merawat anak. Dengan demikian, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI memberikan pengaturan lebih rinci yang mempertimbangkan aspek psikososial dan pembagian peran gender dalam pengasuhan anak.

Mayoritas ulama *fikih* dari *mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i*, dan *Hanafi* sepakat bahwa ibu memiliki prioritas utama dalam pengasuhan anak dibanding ayah. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa perempuan memiliki naluri keibuan, kesabaran, dan kemampuan merawat yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Namun, saat anak mencapai usia tertentu, ayah atau kerabat laki-laki dianggap lebih tepat untuk memikul tanggung jawab pengasuhan sebagai pelindung dan pendidik.

Secara lebih rinci, para ulama *fikih* menyusun urutan hak asuh anak dari pihak perempuan. Pertama, ibu menempati posisi tertinggi sebagai pemegang hak asuh baik dalam perceraian hidup maupun akibat kematian, kecuali bila terbukti murtad atau secara moral tidak layak sehingga dapat menelantarkan anak. Selanjutnya, menurut *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah (qaul jadid)*, urutan berikutnya adalah nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak ayah, termasuk kakek buyut dari garis ayah. Malikiyah sedikit berbeda dengan menempatkan nenek dari pihak ayah setelah bibi dari pihak ibu.⁵⁵

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi, karena istilah nafaqah sendiri bermakna harta atau materi. Nafkah wajib diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.1950

⁵⁵ Afifi, Bhakti. (2024). *Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, hlm.16-17

Seorang anak juga tetap berhak memperoleh nafkah atau biaya hidup meskipun hubungan perkawinan kedua orang tuanya telah berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: (a) anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 (dua belas) tahun berada dalam pemeliharaan ibunya; (b) anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kebebasan memilih tinggal bersama ayah atau ibunya; dan (c) biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Selain itu,⁵⁶

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak tidak hanya terbatas pada biaya hidup dan pendidikan, tetapi juga mencakup nafkah batin, yakni pemberian kasih sayang dan perhatian penuh demi tumbuh kembang anak yang optimal.

Pada dasarnya, seorang ayah tidak memiliki alasan yang sah untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Substansi pasal ini juga tercermin dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa akibat perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan, pengadilan akan memberikan keputusan yang paling sesuai bagi kesejahteraan anak.⁵⁷

Selain itu, ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika dalam praktiknya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung biaya tersebut. Lebih lanjut, pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk

⁵⁶ Pramudya, Rahma dkk. (2024). Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(1), hlm. 3-4

⁵⁷ Yana, Lutfi & Trigiyatno, Ali. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Journal of Islamic family law*, 2(2), hlm. 118-119

memberikan biaya hidup dan menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri.

Terkait implementasi, penting untuk mengkaji bagaimana lembaga peradilan mengambil peran dalam menjaga hak-hak anak tersebut. Salah satu studi kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk, yang mengangkat sengketa hak asuh terhadap dua anaknya yang mana salah satu dari mereka adalah anak berkebutuhan khusus atau Autisme, atau Autism Spectrum Disorder (ASD). Dalam perkara ini, ibu sebagai Penggugat menyampaikan dalil bahwa ayah tidak mampu memberikan perhatian, biaya pendidikan, maupun terapi khusus untuk anak-anaknya. Ia juga mengajukan bukti berupa surat keterangan terapi autisme dan keterangan putus sekolah salah satu anaknya.

Namun, dalam pembelaannya, ayah sebagai Tergugat menunjukkan bahwa sejak perpisahan tahun 2017, ia telah menjadi pihak yang membesarkan dan membiayai anak-anak tersebut. Ia mengajukan bukti usaha resmi yang dikelolanya, termasuk kegiatan terapi dan pendidikan anak secara kontinu. Hakim pada akhirnya menilai bahwa pihak ayah lebih layak mendapatkan hak asuh, dengan pertimbangan bahwa selama ini anak-anak telah berada dalam pengasuhannya, dan ia dinilai mampu secara finansial serta emosional.

Putusan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan, prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” menjadi dasar utama dalam menentukan hak asuh. Dalam hal ini, Pengadilan Agama secara yuridis menerapkan asas-asas perlindungan anak sesuai Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk anak yang mengalami situasi darurat atau kondisi tertentu seperti anak berkebutuhan khusus.

Dari sisi viktimologi, sebagaimana diungkap oleh Arief Gosita, anak yang menjadi korban konflik keluarga membutuhkan perhatian bukan hanya dalam bentuk pengasuhan fisik, melainkan juga dalam bentuk perlindungan psikologis dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya

mempertimbangkan hubungan biologis, tetapi juga aspek kemampuan aktual dalam merawat anak secara layak dan bermartabat.⁵⁸

3. Dampak Perceraian Pada Anak

Putusnya ikatan pernikahan yang pada awalnya dibangun di atas komitmen sakral tentu bukan hal mudah untuk dijalani. Ketika pernikahan berakhir dengan perceraian, dampaknya dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Perceraian kerap memicu pengalaman traumatis yang bahkan bisa lebih berat dibandingkan perpisahan karena kematian, sebab di dalamnya terdapat konflik dan alasan perpisahan yang kompleks. Trauma emosional hanyalah salah satu konsekuensi, sementara tekanan psikologis yang lebih mendalam kerap muncul. Perceraian tidak hanya memengaruhi kedua orang tua atau keluarga besar, tetapi juga berdampak langsung pada anak. Bagi anak, perceraian orang tua sering dianggap sebagai pengalaman paling sulit, karena mereka kehilangan keutuhan kasih sayang orang tua yang selama ini menjadi fondasi rasa aman. Hal ini bisa menghambat berbagai aspek perkembangan anak, baik emosional maupun sosial. Meski demikian, ada juga anak yang justru dapat berkembang dengan baik pasca perceraian jika kedua orang tua tetap mampu memberikan perhatian, perlindungan, dan cinta kasih yang memadai. Pada akhirnya, anak sering menjadi pihak yang paling rentan dan terluka ketika orang tua memutuskan untuk bercerai.⁵⁹

Perceraian membawa konsekuensi hukum yang signifikan, salah satunya ialah berakhirnya kekuasaan orang tua atas anak yang kemudian berganti menjadi bentuk perwalian. Setelah perceraian, kedua belah pihak memperoleh status hukum baru: mantan suami berstatus duda, sementara mantan istri menjadi janda. Mereka juga memiliki kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain, dengan ketentuan mantan istri telah melalui masa iddah sesuai syariat. Selain itu, hukum memperbolehkan keduanya untuk menikah kembali satu sama lain selama tidak ada larangan dari undang-undang atau norma agama.

⁵⁸ Mukidi, (2022), *Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*, CV.AA.Rizky: Serang, hlm.155

⁵⁹ Veronika, Nabila dkk, (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak, *Jurnal Berbasis Sosial*, 3(1), hlm. 32

Dari perspektif psikologis, Leslie berpendapat bahwa tingkat trauma yang dialami anak akibat perceraian orang tua sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dalam keluarga sebelum perceraian. Jika anak tumbuh dalam suasana rumah tangga yang membahagiakan, maka perpisahan orang tua akan menjadi sumber trauma yang mendalam. Sebaliknya, jika rumah tangga dipenuhi konflik tanpa kebahagiaan, maka trauma yang dirasakan anak cenderung lebih ringan. Bahkan dalam kondisi demikian, perceraian sering dipandang anak sebagai jalan keluar yang lebih baik dari pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara ayah dan ibu.⁶⁰

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, akibat perceraian diatur sebagai berikut:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka; jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan akan memutuskan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; jika bapak tidak mampu, pengadilan dapat memutuskan agar ibu ikut menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan atau menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas istri.

Perceraian orang tua berdampak psikologis pada anak, terutama jika anak masih kecil misalnya menimbulkan rasa malu atau minder dalam pergaulan dengan teman sebaya. Untuk anak di bawah usia 11 (sebelas) tahun, hak asuh biasanya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak berusia lebih dari 11(sebelas) tahun memiliki hak untuk memilih akan tinggal bersama siapa.⁶¹

Perceraian memang membawa dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, tetapi penting disadari bahwa efeknya tidak seragam dan sangat bergantung pada usia anak, kualitas hubungan orang tua sebelum dan sesudah perceraian, serta keberadaan mekanisme dukungan sosial. Anak usia dini

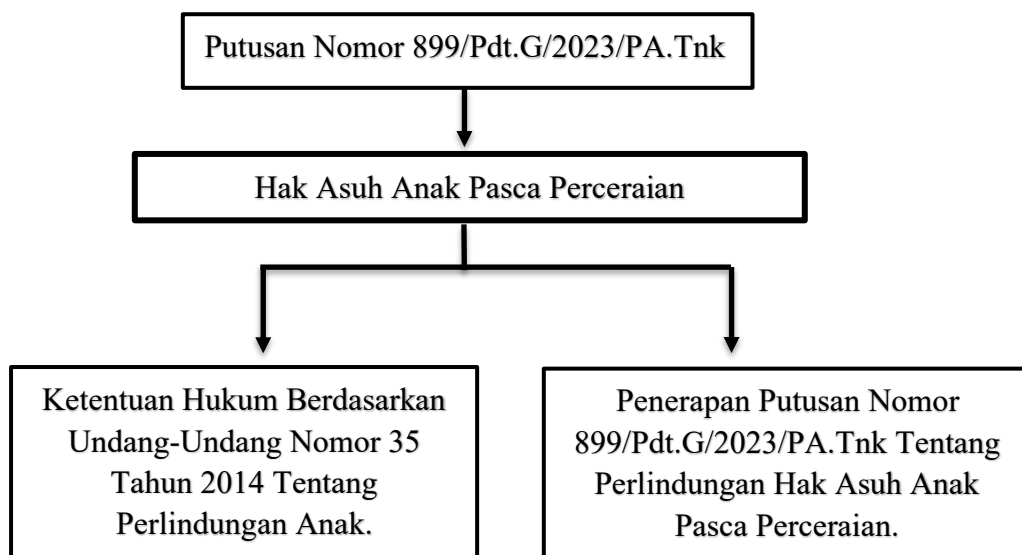
⁶⁰ Erika, Putri & Krisnani, Hetty. Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), hlm. 113

⁶¹ *Ibid.* hlm.114

mungkin mengalami kebingungan dan rasa kehilangan yang mendalam karena keterikatan yang kuat pada figur orang tua, sementara remaja lebih rentan terhadap gangguan emosional yang dapat memicu perilaku berisiko seperti kenakalan atau penyalahgunaan narkoba. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan setelah perceraian menjadi faktor penentu penting: konflik berkepanjangan di antara orang tua justru lebih merusak daripada perceraian itu sendiri. Oleh karena itu, intervensi dini seperti layanan konseling anak dan keluarga, mediasi untuk mengurangi konflik orang tua, serta dukungan dari keluarga besar dan lingkungan sosial sangat penting untuk membantu anak beradaptasi secara sehat. Pendekatan ini dapat meminimalkan dampak psikologis perceraian, menjaga stabilitas emosional anak, dan mendukung perkembangan mereka agar tetap optimal di tengah perubahan struktur keluarga.⁶²

⁶² Azizah, Nur Rina. (2017), Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Jurnal Stkipmalksu*, 2(2), hlm. 171

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, maka diketahui bahwa penelitian ini akan diawali dengan mengetahui dan mempelajari lebih dalam latar belakang dari masalah perlindungan hak anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti lebih lanjut berdasarkan latar belakang tersebut. Penelitian ini akan ditempuh melalui pendekatan, normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pendekatan konseptual dan studi kasus yang berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk, untuk memahami secara yuridis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak dalam konteks sengketa hak asuh setelah perceraian.

Perkara hak asuh anak, hakim menolak gugatan Penggugat (ibu kandung) yang mengajukan hak asuh atas dua anak berkebutuhan khusus, dan justru mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat (ayah kandung), dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah membuktikan kemampuannya secara ekonomi, emosional, dan sosial dalam merawat anak-anak tersebut. Keputusan ini menjadi objek kajian yang sangat relevan karena memperlihatkan penerapan

prinsip kepentingan terbaik anak secara konkret, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dimana pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah dengan meneliti hukum dari sudut pandang internal, di mana norma hukum menjadi fokus utama kajiannya.⁶³ Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengkajian prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta analisis terhadap doktrin-doktrin hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh jawaban yang menyeluruh atas isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang diangkat.

B. Tipe Penelitian

Penelitian jenis tipe deskriptif ini berupaya untuk memberikan deskripsi yang tepat tentang kejadian atau untuk menetapkan hubungan antara berbagai peristiwa sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang tidak biasa tentang keadaan sebenarnya dari objek tersebut. Untuk mengatasi masalah yang muncul baru-baru ini, pendekatan penelitian deskriptif telah digunakan. Studi ini dilakukan dengan pengumpulan data, klasifikasi, pemrosesan, analisis data, dan mengembangkan kesimpulan dan saran.⁶⁴

⁶³ Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, hlm. 28

⁶⁴ Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, hlm. 24.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *judicial case study* dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini merupakan studi kasus hukum yang timbul akibat konflik yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak terkait sehingga akhirnya diputuskan melalui pengadilan. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Secara khusus, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mendasari, serta ketentuan-ketentuan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak anak pasca perceraian. Pada penelitian ini, pendekatan normatif *judicial case study* difokuskan pada pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

D. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang undangan yang terkait. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh dari literatur atau kepustakaan, seperti buku-buku hukum, doktrin, pendapat para ahli, jurnal hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang tertuang dalam skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup tulisan-tulisan ilmiah non-hukum yang relevan dengan penelitian, seperti kamus, artikel, ensiklopedia, serta surat kabar.⁶⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Data diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik. Pendekatan ini bertujuan menghimpun informasi yang mendalam dan komprehensif untuk mendukung analisis permasalahan hukum yang diteliti. Dengan memanfaatkan beragam sumber tersebut, penelitian ini berupaya menyajikan landasan teori dan hukum yang kuat serta memberikan pemahaman menyeluruh terhadap isu yang dibahas.

⁶⁵ Tan, David. (2021), Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), hlm.16

F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Tahapan pengolahan data meliputi:

1. Pemeriksaan Data, yakni meninjau kembali data yang diperoleh dari studi pustaka maupun dokumen untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan.
2. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data sesuai kategori yang telah ditentukan guna memperoleh informasi yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk keperluan penelitian.
3. Penyusunan atau Sistematisasi Data, yaitu menyusun data secara terstruktur dan teratur setelah melalui proses penyuntingan, sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang utuh dan terintegrasi dalam subpokok bahasan.

Pengolahan ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan atau sistematisasi data secara mendalam. Pengadilan Agama Bandar Lampung Tanjung Karang disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengintegrasikan hasil studi kepustakaan, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam buku referensi dan sumber tertulis lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan logis hubungan antara teori dan praktik dalam konteks permasalahan hukum yang diteliti.⁶⁶ Selain itu, penelitian ini juga berupaya

⁶⁶ Amiruddin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25

untuk mengidentifikasi antara peraturan dan penerapan perlindungan hak asuh anak dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan terjamin dan terwujudnya perlindungan hak asuh anak yang terjadi di masyarakat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-haknya meskipun orang tuanya telah bercerai. Undang-undang tersebut menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut anak, termasuk dalam penentuan hak asuh. Perlindungan tersebut meliputi hak atas pengasuhan yang layak, pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari penelantaran dan diskriminasi. Ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak.
2. Penerapan perlindungan hak anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam perkara tersebut, hakim tidak semata-mata mendasarkan penetapan hak asuh pada kedudukan ibu sebagai pengasuh utama, melainkan mempertimbangkan kondisi faktual anak secara menyeluruh, termasuk keberlanjutan pengasuhan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi

psikologis anak, serta kebutuhan khusus anak. Dengan dasar pertimbangan tersebut, penetapan ayah sebagai pemegang hak asuh dinilai secara yuridis telah sejalan dengan ketentuan hukum perlindungan anak dan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan serta tumbuh kembang anak pasca perceraian.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama, disarankan agar dalam memutus perkara hak asuh anak pasca perceraian senantiasa menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan utama, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kondisi faktual anak dalam setiap perkara.
2. Bagi Orang Tua, khususnya orang tua yang telah bercerai, disarankan untuk tetap melaksanakan kewajiban hukum dan tanggung jawab moral terhadap anak, baik dalam aspek pengasuhan, pemenuhan nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun perhatian emosional, demi menjamin perlindungan dan masa depan anak.
3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian, agar perlindungan hak anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif di lapangan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan empiris guna mengkaji pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian dalam praktik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Azyumardi, A. (2001). *Paradigma membangun karakter bangsa melalui pendidikan*. Jakarta: Kompas.
- Bhakti Afifi. (2024). *Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Perlindungan Anak* (Skripsi). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mukidi, Dr. (2022). *Perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana pencabulan*. Jakarta: CV. AA. Rizky.
- Edy Sony, Asep Suherman, dkk. (2024). *Pengantar Hukum Progresif*. Padang: CV Gita Lentera.
- Eka Irma. (2017). *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)* (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fajar, M., ND, dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tyas, D. C. (2020). *Hak dan kewajiban anak*. Jakarta: Alprin.

B. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia.(1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia.(1979). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011.

UNICEF Indonesia. (2021). Inclusive Education: Children with Disabilities.

C. Jurnal

Azizah, Nur Rina. (2017). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal STKIP Malksu*, 2(2). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/>.

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana. <http://scholar.unand.ac.id>.

Erika, Putri & Krisnani, Hetty. (2023). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/>.

Gulo, F. J., & Hura, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Specialis*, 5(1). <https://openjournal.unpam.ac.id>.

- Liani, Avil & Permana, Y. S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM). <http://digilib.iblam.ac.id>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Ceraai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6 (1): 11–21. <https://jurnal.uai.ac.id>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 74–87. <https://jhp.ui.ac.id>[(<https://jhp.ui.ac.id>)].
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122. <https://ejournal2.undip.ac.id>.
- Nazmi, D. (2023). Pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak. *Journal of Swara Justisia*, 7(2), 780. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Syaiful, Muhammad & Huda, Miftakhul. (2025). Batasan Syarat Calon Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Prinsip The Best Interest Of The Child. *Bacarita Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17780>.
- Syahrin, Alfi Muhammad. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/>.
- Pane, V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 11(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Puspitasari, D, dkk. (2022). Dampak Perceraian pada Anak dengan Disabilitas Intelektual: Kajian Psikososial. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 8(1). <https://jdpk.ulm.ac.id/index.php>.
- Pramudya, Rahma, dkk. (2024). Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(1) <https://jurnal.ucy.ac.id/>.
- Pradana, Yudha. (2022) Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat(Implementation of the "Best Interest of the Child" Principle in The Virtual Trial Process During COVID-19 Pandemic in West Jakarta Jurisdiction), *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2). <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/download/1022/211/4577>

- Rahmawati, Ika. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(2), 33–42. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lo>.
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id>.
- Suari, K. P. O., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 50-55. <https://ejournal.warmadewa.ac.id>.
- Subekti, T. (2020). Kedudukan Anak dalam Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 12–23. <https://jurnalhukumui.ac.id>](<https://jurnalhukumui.ac.id>).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 16, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php.ac.id>.
- Triputra, Yuli Asmara. (2023) Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 24(1). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/7342/7409/0>
- Timothy, Rainaldy dkk. (2020). Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional. *Journal Lex Et Societatis*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.
- Yana, Lutfi & Trigiyatno, Ali. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Journal of Islamic Family Law*, 2(2). <https://ejournal.uingusdur.ac.id/>.
- Yuliana, R. & Andriani, N. (2023). Analisis Putusan Hak Asuh Anak dalam Perceraian: Studi di Pengadilan Agama. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Keluarga*, 6(2), 101–114. <https://jurnal-khk.org>](<https://jurnal-khk.org>).
- Zainal, A. (2022). Implementasi Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 58–70. <https://ejournal.staialhidayahbogor.ac.id>.

D. Internet

“Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli”, Hukum Online, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.